



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 67 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2026 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd,

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



WIWIT MULYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 67 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN
2026 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2026 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	AMBARAWA	10	24.602	25.458	50.060	
2	BANCAK	9	9.701	10.035	19.736	
3	BANDUNGAN	10	23.575	23.634	47.209	
4	BANYUBIRU	10	17.456	17.919	35.375	
5	BAWEN	9	23.392	23.830	47.222	
6	BERGAS	13	27.446	28.273	55.719	
7	BRINGIN	16	18.809	19.186	37.995	
8	GETASAN	13	21.109	21.670	42.779	
9	JAMBU	10	16.419	16.704	33.123	
10	KALIWUNGU	11	11.978	12.695	24.673	
11	PABELAN	17	17.654	18.270	35.924	
12	PRINGAPUS	9	21.936	22.498	44.434	
13	SUMOWONO	16	14.164	14.162	28.326	
14	SURUH	17	28.880	29.321	58.201	
15	SUSUKAN	13	20.039	20.514	40.553	
16	TENGARAN	15	28.531	29.109	57.640	
17	TUNTANG	16	26.614	27.563	54.177	
18	UNGARAN BARAT	11	30.890	32.784	63.674	
19	UNGARAN TIMUR	10	30.372	31.895	62.267	
	TOTAL	235	413.567	425.520	839.087	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd,

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



WIWIT MULYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 67 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN
2026 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2026 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	AMBARAWA	10	315	430	441	
2	BANCAK	9	67	130	162	
3	BANDUNGAN	10	197	295	483	
4	BANYUBIRU	10	192	269	309	
5	BAWEN	9	314	365	394	
6	BERGAS	13	355	380	515	
7	BRINGIN	16	178	254	273	
8	GETASAN	13	153	245	345	
9	JAMBU	10	183	229	267	
10	KALIWUNGU	11	120	182	205	
11	PABELAN	17	175	222	310	
12	PRINGAPUS	9	561	285	418	
13	SUMOWONO	16	112	186	217	
14	SURUH	17	272	415	491	
15	SUSUKAN	13	194	291	338	
16	TENGARAN	15	356	332	485	
17	TUNTANG	16	321	374	521	
18	UNGARAN BARAT	11	472	496	569	
19	UNGARAN TIMUR	10	519	493	618	
	TOTAL	235	5.056	5.873	7.361	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd,

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



WIWIT MULYANTO